



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI**

NOMOR : 38/HK.03.1-Kpt/02/KPU/3202/VIII/2018

**TENTANG**

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PPK PARAKANSALAK, PPS DESA SUNDAWENANG & PPS DESA PONDOKKASOLANDEUH KECAMATAN PARUNGKUDA, PPS DESA SUKAMAJU KECAMATAN CIKAKAK, PPS DESA BOJONGJENGKOL & PPS DESA PANUMBANGAN KECAMATAN JAMPANGTENGAH, PPS DESA TEGALPANJANG KECAMATAN CIREUNGHAS, PPS DESA CIEMAS KECAMATAN CIEMAS, PPS DESA SEMPLAK KECAMATAN SUKALARANG, SERTA PPS DESA BANYUMURNI KECAMATAN CIBITUNG PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan Surat Pengunduran Diri Sdr. FAISAL RIFA'I, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 15/HK.03.1-Kpt/02/KPU/3202/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 perlu dilakukan penyesuaian;
  - b. bahwa sesuai dengan Surat Pengunduran Diri Sdr. YUVIANTY SARI, DADANG HIDAYAT, AMRY AFRYAN ARRIES ANUGRAH, BUDI FIRMANSYAH, MOH. MIFTAH WINARNO P, RANGGA HARYAGUNG, SALIM HANDIANSYAH, BANYU INDRA BAHTIAR, TRIAFARI, MELIYA MUSTIKA, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 16/HK.03.1-Kpt/02/KPU/3202/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Keanggotaan Panitia Pemungutan Suara dalam Wilayah Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 perlu dilakukan penyesuaian;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penggantian Antar Waktu Anggota PPK Parakansalak, PPS Desa Sundawenang & PPS Pondokkasolandeuh Kecamatan Parungkuda, PPS Desa Sukamaju Kecamatan Cikakak, PPS Desa Bojongjengkol & PPS Desa Panumbangan Kecamatan Jampangtengah, PPS Desa Tegalpanjang Kecamatan Cireunghas, PPS Desa Ciemas Kecamatan Ciemas, PPS Desa Semplak Kecamatan Sukalarang, serta PPS Desa Banyumurni Kecamatan Cibitung Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 01 Tahun 2010;
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008.
- Memperhatikan** :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 15/HK.03.1-Kpt/02/KPU/3202/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
  2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 16/HK.03.1-Kpt/02/KPU/3202/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Keanggotaan Panitia Pemungutan Suara dalam Wilayah Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
  3. Surat Pernyataan Pengunduran Diri Sdr. FAISAL RIFA'I;
  4. Surat Permohonan Sdr. DEDEN;
  5. Surat Pernyataan Pengunduran Diri Sdri. YUVIANTY SARI;
  6. Surat Rekomendasi Kepala Desa Sundawenang Kecamatan Parungkuda Nomor 270/010/2018 tanggal 06 Agustus 2018;
  7. Surat Permohonan Sdri. ERNAWATI;

8. Surat Pernyataan Pengunduran Diri Sdr. DADANG HIDAYAT;
9. Surat Rekomendasi Kepala Desa Sundawenang Kecamatan Parungkuda Nomor 270/011/2018 tanggal 06 Agustus 2018;
10. Surat Permohonan Sdr. AYI SUHERLI;
11. Surat Pengunduran Diri Sdr. AMRY AFRYAN ARRIES ANUGRAH;
12. Surat Permohonan Sdr. INDA RUSLANDANI GINANJAR;
13. Surat Pernyataan Pengunduran Diri Sdr. BUDI FIRMANSYAH;
14. Surat Permohonan Sdr. UDE BAESUNI, S.Pd.I;
15. Surat Pernyataan Pengunduran Diri Sdr. MOH. MIFTAH WINARNO P;
16. Surat Kepala Desa Bojongjengkol Kecamatan Jampangtengah Nomor 285/507/2007/VII/2018 tanggal 30 Juli 2018 Perihal Usulan PPS Desa Bojongjengkol Pemilihan Umum 2019;
17. Surat Permohonan Sdr. HERNAYADI;
18. Surat Pernyataan Pengunduran Diri Sdr. RANGGA HARYAGUNG;
19. Surat Kepala Desa Panumbangan Kecamatan Jampangtengah Nomor 141/2008/VIII/2018 tanggal 06 Agustus 2018 Perihal Rekomendasi;
20. Surat Permohonan Sdr. UNDANG SUMARNA;
21. Surat Pernyataan Pengunduran Diri Sdr. SALIM HANDIANSYAH;
22. Surat Permohonan Sdr. HIKMAT GINANJAR;
23. Surat Pernyataan Pengunduran Diri Sdr. BANYU INDRA BAHTIAR;
24. Surat Permohonan Sdr. GERI ANGGARA;
25. Surat Pernyataan Pengunduran Diri Sdr. TRIAFARI;
26. Surat Permohonan Sdr. INRA RIKMADENDA;
27. Surat Pernyataan Pengunduran Diri Sdr. MELIYA MUSTIKA;
28. Surat Permohonan Sdr. RIZKI AULIA;
29. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tanggal 13 Agustus 2018.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PPK PARAKANSALAK, PPS DESA SUNDAWENANG & PPS DESA PONDOKKASOLANDEUH KECAMATAN PARUNGKUDA, PPS DESA SUKAMAJU KECAMATAN CIKAKAK, PPS DESA BOJONGJENGKOL & PPS DESA PANUMBANGAN KECAMATAN JAMPANGTENGGAH, PPS DESA TEGALPANJANG KECAMATAN CIREUNGHAS, PPS DESA CIEMAS KECAMATAN CIEMAS, PPS DESA SEMPLAK KECAMATAN SUKALARANG, SERTA PPS DESA BANYUMURNI KECAMATAN CIBITUNG KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

- KESATU** : Memberhentikan dengan hormat nama-nama sebagaimana tercantum dalam kolom 4 (empat) lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih dan penghargaan atas pengabdianya selama melaksanakan tugas.
- KEDUA** : Menetapkan nama-nama sebagaimana tercantum dalam kolom 5 (lima) lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, sebagai Penggantian Antar Waktu Anggota Anggota PPK Parakansalak, PPS Desa Sundawenang & PPS Desa Pondokkasolandeuh Kecamatan Parungkuda, PPS Desa Sukamaju Kecamatan Cikakak, PPS Desa Bojongjengkol & PPS Desa Panumbangan Kecamatan Jampangtengah, PPS Desa Tegalpanjang Kecamatan Cireunghas, PPS Desa Ciemas Kecamatan Ciemas, PPS Desa Semplak Kecamatan Sukalarang, serta PPS Desa Banyumurni Kecamatan Cibitung Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KETIGA** : Masa kerja para Penggantian Antar Waktu Anggota PPK dan PPS sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sama dengan masa kerja Anggota PPK dan PPS pada penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT** : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SUKABUMI  
Pada tanggal : 13 Agustus 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI,**

Ttd.

**DEDE HARYADI**

Untuk **SALINAN** yang Sah  
sesuai dengan aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
Kepala Sub Bagian Hukum,



Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi

Nomor : 38/HK.03.1-Kpt/02/KPU/3202/VIII/2018

Tanggal : 13 Agustus 2018

Tentang : Pemberhentian dan Pengangkatan Penggantian Antar Waktu Anggota PPK Parakansalak, PPS Desa Sundawenang & PPS Desa Pondokkasolandeuh Kecamatan Parungkuda, PPS Desa Sukamaju Kecamatan Cikakak, PPS Desa Bojong jengkol & PPS Desa Panumbangan Kecamatan Jampangtengah, PPS Desa Tegal panjang Kecamatan Cireunghas, PPS Desa Ciemas Kecamatan Ciemas, PPS Desa Semplak Kecamatan Sukalarang, serta PPS Desa Banyumurni Kecamatan Cibitung Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019

| No. | KECAMATAN     | DESA              | NAMA PPK/PPS LAMA             | NAMA PPK/PPS PENGGANTI      |
|-----|---------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| 1   | 2             | 3                 | 4                             | 5                           |
| 1.  | Parakansalak  | -                 | FAISAL RIFAT                  | ANDRIANSYAH                 |
| 2.  | Parungkuda    | Sundawenang       | YUVIANTY SARI                 | ERNAWATI                    |
| 3.  | Parungkuda    | Sundawenang       | DADANG HIDAYAT                | AYI SUHERLI                 |
| 4.  | Parungkuda    | Pondokkasolandeuh | AMRY AFRYAN<br>ARRIES ANUGRAH | INDA RUSLANDANI<br>GINANJAR |
| 5.  | Cikakak       | Sukamaju          | BUDI FIRMANSYAH               | UDE BAESUNI, S.Pd.I         |
| 6.  | Jampangtengah | Bojongjengkol     | MOH. MIFTAH<br>WINARNO P      | HERNAYADI                   |
| 7.  | Jampangtengah | Panumbangan       | RANGGA<br>HARYAGUNG           | UNDANG SUMARNA              |
| 8.  | Cireunghas    | Tegalpanjang      | SALIM<br>HANDIANSYAH          | HIKMAT GINANJAR             |
| 9.  | Ciemas        | Ciemas            | BANYU INDRA<br>BAHTIAR        | GERI ANGGARA                |
| 10. | Sukalarang    | Semplak           | TRIAFARI                      | INRA RIKMADENDA             |
| 11. | Cibitung      | Banyumurni        | MELIYA MUSTIKA                | RIZKI AULIA                 |

Untuk **SALINAN** yang Sah  
Sesuai dengan aslinya  
KEMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
Kepala Sub Bagian Hukum,



**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI,**

Ttd.

**DEDE HARYADI**